



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 502/Pdt.G/2012/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 28 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1434 Hihriyah Nomor: 502/Pdt.G/2012/PA.Kag. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dalam persidangan yang berbunyi sebagai berikut:

“Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa alasan-alasan yang saya nyatakan dalam surat permohonan saya untuk bercerai dengan isteri saya tersebut adalah benar”.

2. Menetapkan, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu dan telah mengucapkan sumpah tanpa dihadiri oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kayuagung perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela nomor : 502/Pdt.G/2012/PA.Kag;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya maka berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P dan saksi yang diajukan oleh Pemohon serta sumpah yang diucapkan oleh Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Februari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hanya rukun dan harmonis selama dua tahun, namun setelah itu tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
3. Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang sudah lebih kurang empat bulan lamanya tanpa hubungan baik lahir maupun batin;
4. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 33 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya, dan berpisahanya tempat tinggal Pemohon dan Termohon semenjak bulan April 2012 mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal 3 dari 12 halaman Put. No. 502/Pdt.G/2012/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن لله أسمع عليم

Artinya : *“barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon dan Termohon menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon dan Termohon berdomisili;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi sebagaimana dalam gugatan rekonpensi di atas ;

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konpensi pada putusan Sela tanggal 28 Januari 2013 yang ada kaitannya dengan gugatan rekonpensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi, Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi berupa : Nafkah yang lalu (nafkah Madhiyah), nafkah iddah, biaya pemeliharaan anak dan mut'ah serta hutang Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi berupa 7 suku emas, sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara pada putusan sela tanggal 28 Januari 2013;

Menimbang, oleh karena gugatan tersebut telah diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 157, 158 Rbg jo Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal gugatan balik (Rekonpensi) tersebut dapat diterima

Hal 5 dari 12 halaman Put. No. 502/Pdt.G/2012/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk diperiksa dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing gugatan sebagai berikut :

1. Nafkah masa lalu (nafkah Madhiyah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi tentang kelalaian Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dalam membayar nafkah masa lampau (nafkah madhiyah) sejak bulan Agustus 2012 selama 4 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi tersebut, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi menyatakan sanggup dan bersedia membayar nafkah tersebut sesuai dengan kemampuannya yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan. Karena tidak ada titik temu antara Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi tentang tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memenuhi nafkah seorang isteri merupakan kewajiban bagi seorang suami sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2), (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "bahwa suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, pakaian, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya".

Berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No. 164/K/AG/1994 bahwa selama masih terikat dalam perkawinan yang sah, nafkah isteri tetap ditanggung oleh suami meskipun isteri berkecukupan dan nafkah isteri yang berlalu menjadi hutang suami baik atas dasar keputusan Hakim atau bukan, tidak gugur dengan sebab kedaluarsa kecuali dibayar atau direlakan isteri. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi mengenai nafkah madiyah/nafkah lampau dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti sejak bulan Agustus 2012 sampai saat ini Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi selaku isterinya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi atas nafkah madiyah/nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000,- (empat juta rupiah) per-bulan terlalu tinggi dan perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi serta nilai-nilai kepatutan dan kewajaran. Sedangkan di persidangan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi hanya sanggup membayar nafkah madiyah/nafkah lampau sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan. Berdasarkan hal itu, setelah mempertimbangkan nilai kepatutan, biaya (kelayakan) hidup dan kemampuan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah masa lampau kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan Januari 2013 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

1. Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa selain menuntut nafkah madhiyah Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi juga menuntut nafkah iddah untuk biaya hidupnya Penggugat Rekonsensi selama masa menunggu (*iddah*) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk seluruh masa iddah;

Menimbang, pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi bekas suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya kecuali apabila istri tersebut *nusyuz* dan besaran nafkah itu sesuai dengan

Hal 7 dari 12 halaman Put. No. 502/Pdt.G/2012/PA.KAG



kemampuan bekas suami serta disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut senada dengan pendapat ulama dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berbuat *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berhak mendapat nafkah iddah setelah terjadi perceraian sehingga gugatan tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi atas nafkah selama menjalani iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk seluruh masa iddah tersebut Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi telah menyatakan kesanggupannya, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2. Mut'ah (kenang-kenangan)

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi agar Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi membayar *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pasal 149 huruf (a) jo 158 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi bekas suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada



bekas istrinya kecuali apabila istri tersebut *qobla dukhul* dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuannya bekas suami serta disesuaikan dengan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan terbukti Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*), oleh karenanya gugatan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dimaksudkan sebagai tanda kasih dan kenang-kenangan atas hubungan yang pernah terjalin diantara kedua belah pihak agar bekas isteri terhibur dari kesedihan yang mendalam apalagi masih ada rasa keberatan melepas untai kasih yang telah terjalin sejak tahun 2008, selama itu Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi telah mendampingi Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi sebagai isteri dan menjalani suka-duka kehidupan secara bersama, maka sewajarnya Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi memberikan kenang-kenangan terakhir untuk bekas isterinya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi telah menyatakan kesanggupannya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk memberikan *mut'ah* berupa uang kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

3. Nafkah anak

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak anak bernama ALIFA LUTFIAH HABIBILAH binti NOVIARHADY terbukti merupakan anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi;

Hal 9 dari 12 halaman Put. No. 502/Pdt.G/2012/PA.KAG



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (dua juta rupiah) per-bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menyatakan kesanggupannya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Oleh karena tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri tuntutan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang nafkah anak, maka sesuai dengan pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 Huruf (d) bilamana perkawinan putus karena talak maka biaya *hadlonah* (pemeliharaan/pengasuhan anak) ditanggung oleh suami/ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi untuk biaya pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terlalu tinggi dibandingkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya telah menyatakan kesanggupannya untuk memberi nafkah untuk biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah mempertimbangkan nilai kepatutan, biaya (kelayakan) hidup dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim menilai jumlah kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya (nafkah) untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang pengaturannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/



Termohon Kompensi setiap bulan sampai anak tersebut berumur dewasa (21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak selalu meningkat sesuai dengan usia dan perkembangannya maka menurut Majelis Hakim nafkah untuk anak ini harus ditetapkan sebagai jumlah minimal.

6. Hutang Emas Kawin.

Menimbang, bahwa selain mengajukan tuntutan berupa Nafkah yang lalu (nafkah Madhiyah), nafkah iddah, mut'ah serta biaya pemeliharaan anak, Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi juga mengajukan tuntutan agar Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi membayar hutang maskawin berupa emas seberat 7 suku;

Menimbang, bahwa walaupun masalah tuntutan hutang piutang ini merupakan perdata murni, akan tetapi oleh karena dalam Persidangan hutang tersebut sudah diakui dan disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi untuk membayar tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar hutang maskawin seberat 7 (tujuh) suku emas;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

Hal 11 dari 12 halaman Put. No. 502/Pdt.G/2012/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan dan ditempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar :
 - 2.1. Nafkah Madhiyah selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah anak atas nama ALIFA LUTFIAH HABIBILAH binti NOVIARHADY minimal sebesar Rp. 600.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - 2.5. Hutang maskawin seberat 7 (tujuh) suku emas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebaskan Pemohon Konpensi/ Termohon Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,-(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kayuagung dalam rapat Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1434 Hijriyah, oleh kami SABARIAH, S.AG., S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta SYARIFAH AINI, S.Ag., M.HI. dan MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta DRS. SABA'AN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

SABARIAH, S.Ag., S.H

Hakim Anggota

SYARIFAH AINI, S.Ag., M.HI.

MOHD. ANTON DWI PUTRA, SH.

Panitera Pengganti

Drs. SABA'AN.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran RP 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 270.000,-
4. Biaya Redaksi RP. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Hal 13 dari 12 halaman Put. No. 502/Pdt.G/2012/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 361.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)